
EFEKTIFITAS PIDANA MATI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Atet Sumanto

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: atetsumanto@yahoo.com

ABSTRAK

Fenomena kasus narkoba yang beredar luas di Indonesia. Di mana narkoba telah merusak generasi bangsa Indonesia akibat peredaran narkoba oleh pengedar atau bandar narkoba yang menyasar pangsa pasar di Indonesia. Para penegak hukum kita juga tak henti-hentinya melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia. Banyak para pelaku tindak pidana narkoba yang telah mendapat sanksi yang berat yakni pidana mati. Sebelumnya telah dilaksanakan eksekusi pidana mati tahap I dan tahap II, dan kemudian dilanjutkan dengan eksekusi mati tahap III bagi ke-4 terpidana mati atas kasus tindak pidana narkoba yang salah satunya merupakan bandar narkoba kontroversial di Indonesia yakni Freddy Budiman. Meskipun banyak perdebatan dari aktivis hak asasi manusia tentang pidana mati yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun hal itu tidak membuat gentar para penegak hukum kita untuk tidak melaksanakan eksekusi pidana mati. Mengingat pidana mati masih diberlakukan dan menjadi hukum materiil di Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 10 KUHP. Diharapkan dengan pidana mati yang dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana narkoba dapat memberantas peredaran narkoba di Indonesia, mengingat pidana penjara sudah tidak terlalu efektif lagi diterapkan dan justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan mengendalikan bisnis narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti dugaan kasus yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman.

Kata Kunci: pidana penjara, penegakan hukum, tindak pidana, narkoba.

ABSTRACT

Narcotic cases phenomenon has been circulated widely in Indonesia. This kind of drug has ruined some Indonesian generation life through drug trafficking by traffickers or drug dealers in Indonesia. Our law enforcers also ceaselessly fight narcotics in Indonesia. Many of the doers got death sentence punishment. Previously, executions have been carried out for phase I and phase II, and then proceed with the execution phase III for total 4 (four) person sentenced to death on drug criminal cases, one of which is a controversial drug dealer in Indonesia, named Freddy Budiman. Although there were many discussion and debate by human rights activists on the death penalty which is a violation of human rights, but it does not impede our law enforcement officials to carry out executions, considering death penalty is a part of law as stipulated in article 10 of the Criminal Code. By giving death penalty to the perpetrators of criminal drugs acts, then its expected to eradicate narcotics in Indonesia, considering that imprisonment is no longer effectively applied and provides an opportunity for the convict to become recidivists or even control the narcotics selling inside the prisons such as alleged cases conducted by Freddy Budiman.

Keywords: prison, law enforcement, criminal act, narcotics.

PENDAHULUAN

Fenomena peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba yang telah merajalela di Indonesia membuat generasi muda kita telah menjadi sasaran empuk untuk dirusak masa depannya. Tetapi hal itu justru berbanding terbalik dengan kurir atau pengedar dan bahkan bandar narkoba itu sendiri yang mendapat

keuntungan yang begitu besar atas hasil usaha haram tersebut. Narkoba itu sendiri telah menjadi masalah serius yang dialami bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sehingga penanganan dan penegakan hukumnya juga harus di proses secara serius pula.

Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Juga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian narkoba secara umum dan psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi tiga, yaitu: *pertama*, Depresan, yaitu menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan seperti morphin dan heroin atau putaw; *kedua*, Stimulan, stimulan ini membuat rangsangan untuk fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan gairah serta kesadaran. Jenis stimulan ini antara lain: kafein, kokain, dan *amphetamin* (ekstasi dan shabu); *ketiga*, Halusinogen, efek utama yang ditimbulkan adalah mengakibatkan halusinasi. Halusinogen ini kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Ada juga yang diramu di laboratorium misalnya LSD tetapi yang paling banyak dipakai adalah ganja.

Menurut Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) dampak penyalahgunaan narkoba antara lain: *pertama*, Gangguan kesehatan jasmani: terganggunya fungsi organ tubuh vital seperti hati, jantung, paru, otak dan lain-lain; *kedua*, terserang penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian contohnya hepatitis B/C, HIV/AIDS; *ketiga*, Overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, dan menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya dihentikan atau dikurangi, serta meningkatkan jumlah narkoba yang dikonsumsi; *keempat*, Terjadi gangguan kesehatan jiwa (gangguan perkembangan mental-emosional, paranoid); *kelima*, Gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial seperti pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, menganggur, kriminalitas, di penjara, dikucilkan, dan lain-lain.

Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis. Karena akan terjadi kerusakan pada

sistem syaraf pusat dan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba pada seseorang dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Dari penjelasan di atas narkoba telah menjadi suatu virus yang mematikan yang menyerang generasi muda khususnya. Dan sebagai bentuk konkrit dari penanganan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Pemerintah Indonesia juga telah membuat aturan khususnya atau *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika tersebut telah diatur secara komprehensif tentang: penggolongan jenis narkoba, upaya preventif maupun represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dan lain-lain. Jika kita mengamati lebih dalam lagi, dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 111-148 Undang-Undang Narkotika juga tidak main-main. Seorang pengedar atau bandar narkoba sekalipun dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling berat adalah pidana mati.

Membahas pidana mati di Indonesia masih banyak menuai kontroversi, dan bahkan cenderung menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra, khususnya mereka para aktifis hak asasi manusia. Banyak pihak yang pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, namun ada banyak yang berpendapat; apabila dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.¹ Sehingga atas pendapat tersebut dapat disimpulkan apabila pidana mati dihapuskan, maka roh dari hukum pidana yang memberikan nestapa bagi mereka yang melanggar menjadi hilang. Dan meskipun timbul perdebatan yang panjang, toh juga bangsa Indonesia masih berdaulat untuk menerapkan pidana mati. Hal itu jelas sebagaimana ketentuan hukum normatif kita dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas: Pidana Pokok: 1. Pidana Mati; 2. Pidana Penjara; 3. Kurungan; 4. Denda.

Memang dalam proses penegakan hukum, Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim yang

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 119.

memutus perkara tindak pidana narkoba khususnya juga tidak sembarangan menjatuhkan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan apabila memang fakta hukum dalam pemeriksaan pada proses peradilan mengindikasikan pelaku layak dijatuhi pidana mati, misalnya: pertimbangan jenis golongan narkoba atau pertimbangan berat dari narkoba yang hendak dijual atau diedarkan. Penegakan hukum narkoba memang telah menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang kita serta melihat dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Tak ayal pembentuk undang-undang juga memberikan pidana yang berat yakni pidana mati agar tujuannya memberikan efek jera bagi pelaku pengedar atau bandar narkoba.

Pada faktanya hakim di Indonesia juga tidak sedikit memberikan vonis pidana mati bagi mereka pengedar maupun bandar narkoba. Pada tahun 2016 ini sudah dilaksanakan 2 tahap pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dan akhir Juli 2016 kemarin proses pelaksanaan eksekusi mati tahap III juga telah dilaksanakan atas 4 terpidana mati terkait kasus narkoba, ke-4 diantaranya adalah:

Pertama, Humphrey Jefferson (warga negara Nigeria) yang ditangkap pada 2003 setelah polisi menemukan 1,7 kg heroin di ruangan yang digunakan oleh salah satu mantan karyawannya. Ia divonis hukuman mati pada 2004 dan dikabarkan menolak untuk meminta grasi kepada Jokowi. Menurutnya, jika meminta grasi, itu berarti ia meminta ampun atas kejahatan yang ia tidak lakukan.

Kedua, Michael Titus (warga negara Nigeria) yang divonis hukuman mati pada 2003 atas kepemilikan 5,8 kg heroin.

Ketiga, Freddy Budiman (warga negara Indonesia), Freddy diketahui adalah salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Ia pertama kali ditangkap pada 2009 atas kepemilikan 500 gram *methamphetamine*. Ia kemudian di vonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Pada 2011, ia kembali ditangkap atas kepemilikan ratusan gram *methamphetamine* dan peralatan untuk membuat narkoba, sehingga divonis 18 tahun penjara. Setahun kemudian, dari balik jeruji penjara, ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan di vonis hukuman mati. Ia juga ditangkap dalam kasus-kasus yang berbeda dalam kurun waktu 2013-2016 saat mengontrol pengiriman narkoba dari dalam penjara.

Keempat, Seck Osmane (warga negara Senegal), Osmane dijatuhi vonis hukuman mati pada 2004 karena membawa 2,4 kg heroin dalam 25 bungkus. Mahkamah Agung menolak PK-nya pada 2005.

Dari ke-4 terpidana mati yang telah di eksekusi pada tahap III kemarin, masih ada 10 orang terpidana mati yang belum di eksekusi. Kemungkinan ke-10 terpidana mati akan direncanakan dalam eksekusi tahap berikutnya. Ke-10 terpidana mati itu juga masih berputar pada kasus narkoba, mereka masing-masing adalah:

Pertama, Ozias Sibanda (warga negara Nigeria) yang tertangkap karena menyelundupkan ribuan gram heroin dalam bentuk kapsul.

Kedua, Eugene Ape (warga negara Nigeria), Ape ditangkap pada 2003 dan divonis hukuman mati setelah tertangkap membawa 300 gram heroin dalam tas.

Ketiga, Obina Nwajagu (warga negara Nigeria), Nwajagu dijatuhkan hukuman mati setelah ia tertangkap di Hotel Ibis ketika sedang membeli 45 kapsul heroin dari seorang warga negara Thailand.

Keempat, Okonkwo Nonso Kingsley (warga negara Nigeria), Kingsley ditangkap di Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara, pada 2003 ketika ia mencoba menyelundupkan 1,1 kg heroin. Ia dihukum mati pada 2004.

Kelima, Merri Utami (warga negara Indonesia), Merri divonis hukuman mati pada 2003 ketika ia tertangkap membawa 1,1 kg heroin saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Taiwan.

Keenam dan Ketujuh, Agus Hadi dan Pujo Lestari (warga negara Indonesia), Agus Hadi dan Pujo Lestari ditangkap bersamaan pada 2006 ketika mencoba menyelundupkan 12.000 pil *benzodiazepine* ke Kepulauan Riau dari Malaysia. Mereka dihukum mati pada tahun berikutnya.

Kedelapan, Gurdip Singh (warga negara India), Singh ditangkap pada Agustus 2014 di bandara karena perannya sebagai kurir dalam menyelundupkan 300 gram heroin. Ia divonis hukuman mati pada 2005 oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.

Kesembilan, Zulfiqar Ali (warga negara Pakistan), Kasus Ali dan Gurdip Singh, terpidana mati warga negara India, berkaitan. Singh mengatakan ia mendapat obat-obatan terlarang dari Ali, namun kemudian menyangkalnya. Menurut Singh, ia mengatakan hal tersebut karena dipaksa mengaku

oleh polisi. Namun pengadilan tak mengindahkan pernyataan Singh tersebut dan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ali pada Juni 2005.

Kesepuluh, Frederick Luttar (warga negara Nigeria) yang ditangkap pada tahun 2006 karena menyelundupkan narkoba.

Setelah pelaksanaan eksekusi pidana mati tahap III atas ke-4 terpidana tersebut di atas, banyak pihak, khususnya para aktivis hak asasi manusia yang menentang adanya pidana mati yang masih diberlakukan di Indonesia. Mereka berdalil bahwa efektivitas pidana mati tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku sebagai pengedar atau bandar narkoba. Dan hal itu justru membuat seseorang dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Namun perdebatan itu tidak bisa secara sepihak dihentikan untuk tidak bisa menerapkan pidana mati, mengingat vonis pidana mati tersebut dijatuhkan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) atas kasus-kasus tindak pidana narkotika. Dan hal itu juga sesuai dengan hukum pidana materiil kita yang masih mengatur pidana mati di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain adalah bagaimana efektivitas atas vonis pidana mati dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, dan bagaimana upaya peran penegak hukum dan pihak terkait dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²

PEMBAHASAN

Indonesia memang merupakan negara yang menjadi sasaran bagi para bandar narkoba untuk menjalankan bisnis haramnya untuk mengedarkan

beberapa jenis narkoba seperti: sabu-sabu, ekstasi, heroin, ganja, dan lain-lain. Pada faktanya memang para pelaku pengedar atau bandar narkoba yang mengedarkan narkoba di Indonesia adalah mereka yang berkewarganegaraan asing dan kemudian penghubungnya adalah pengedar atau kurir dari warga negara Indonesia. Para pelaku pengedar atau bandar narkoba ini juga tidak *kapok-kapoknya* melihat penegakan hukum atas tindak pidana narkoba yang sanksi pidananya tidak main-main. Kita semua tahu bahwa salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam ‘lembah hitam’ narkoba, ribuan nyawa telah melayang karena jeratan ‘lingkaran setan’ bernama narkoba, telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkoba ini. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini.³

Para penegak hukum kita dan pihak terkait lainnya juga tak henti-hentinya memberantas peredaran narkoba di Indonesia, mulai dari kurir, bandar, dan bahkan pecandunya. Pada umumnya narkoba memang menyasar generasi muda kita, namun belakangan ini narkoba juga banyak menyasar ke beberapa target lain seperti anggota dewan dan para penegak hukum kita. Tetapi apabila mereka sudah bermain-main dengan narkotika, maka proses hukum akan berjalan sebagaimana aturan yang ada.

Mengingat sanksi pidana dalam undang-undang narkotika begitu berat, para pelaku pengedar atau bandar narkoba mencoba mencari celah untuk menghindari sanksi pidana, karena kebanyakan mereka yang menjadi pengedar atau bandar narkoba sekalipun juga seorang pecandu narkoba. Sehingga ketika proses pemeriksaan di pengadilan berjalan, mereka berdalil sebagai pecandu narkoba dan bukan sebagai pengedar narkoba. Namun hakim tidak serta merta akan mempertimbangkan dalil pembelaan itu, karena hakim akan melihat fakta persidangan yang

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 133-136.

³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 3.

terjadi. Sehingga hakim akan sangat objektif dalam memutus perkara tindak pidana narkoba. Kalau memang terdakwa adalah pecandu narkoba berat berdasarkan hasil analisis pemeriksaan medis, maka hakim akan memberikan putusan untuk menjalani rehabilitasi. Tetapi apabila terdakwa hanya pecandu narkoba biasa dan lebih mengedepankan menjual atau menyediakan narkoba sebagai hasil untuk mencari keuntungan, maka hakim akan memberikan putusan pidana.

Sehingga para penegak hukum kita tidak begitu terkejut apabila terdakwa memohon untuk di rehabilitasi, karena memang undang-undang narkoba memberikan sebuah wadah untuk merehabilitasi para pecandu narkoba yang memang tergolong berat. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika yang dijelaskan sebagai berikut: *Pasal 127: ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103; ayat (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Memang pada faktanya pasal tersebut selalu digunakan untuk mencari celah agar tidak di vonis pidana, melainkan hanya menjalani rehabilitasi. Namun semua itu kembali pada hakim yang akan memberikan putusan baik pidana atau rehabilitasi.

Menurut hasil pengamatan penulis kebanyakan dari kasus-kasus narkoba yang menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, memang rata-rata Majelis Hakim sering memberikan putusan pidana bagi terdakwa yang tersandung perkara tindak pidana narkoba. Karena memang terdakwa merupakan kurir atau bandar narkoba yang menjual jenis-jenis narkoba. Terdakwa tersebut memang bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun, atau paling lama 20 tahun, atau seumur hidup, dan paling berat adalah pidana mati yang menjadi cara terakhir (*ultimum remedium*) apabila memang kejahatan terdakwa memang sudah berat atas perkara narkoba.

Dalam undang-undang narkoba memang dikenal pidana penjara minimum agar efek jera pidana penjara bisa efektif bagi terdakwa. Pidana penjara

minimum dalam perkara tindak pidana narkoba ini diharapkan memang menjadi tempat bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Karena efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. *Dilihat aspek dari perlindungan masyarakat*, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. *Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku*, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana.⁴

Namun kenyataannya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba masih belum bisa memberikan suatu efektivitas dalam membuat terpidana untuk memperbaiki diri dan sarana untuk merubah sikap. Bahkan pidana penjara justru malah dapat dijadikan suatu tempat untuk mengendalikan bisnis narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat LAPAS). Seperti yang pernah kita tahu yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman yang ada dugaan kuat bahwa Freddy Budiman menjalankan bisnis narkoba di dalam LAPAS. Pada tahun 2016 ini Freddy Budiman sempat mengegegerkan masyarakat, di mana dia mengendalikan bisnis narkoba dalam LAPAS terkait narkoba yang di impor dari China yang diselundupkan dalam pipa baja. Modus ini tergolong cukup lincah, akan tetapi aparat penegak hukum kita berhasil untuk menggagalkan peredaran narkoba tersebut. Diduga otak dari peredaran narkoba yang di impor dari China merupakan jaringan narkoba Freddy Budiman. Sebelumnya Freddy Budiman memang berputat pada kasus narkoba yang menjeratnya, ia pertama kali ditangkap pada 2009 atas kepemilikan 500 gram *methamphetamine*. Ia kemudian divonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Pada 2011, ia kembali ditangkap atas kepemilikan ratusan gram *methamphetamine* dan peralatan untuk membuat narkoba, sehingga diperberat dengan divonis 18 tahun penjara. Setahun kemudian, dari dalam LAPAS ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan pada akhirnya Freddy Budiman divonis hukuman mati.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 210-214.

Padahal apabila kita merujuk pada sistem pemidanaan di Indonesia, Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu: *pertama*, Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau *kedua*, Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁵

Namun belajar dari kasus Freddy Budiman ini menunjukkan bahwa pidana penjara pun masih belum memberikan efek jera, hal itu justru mempermudah seorang terpidana untuk tetap dapat mengendalikan bisnis narkoba. Hal itu bisa dilakukan di dalam LAPAS, karena terpidana pasti bekerja sama dengan pihak oknum-oknum LAPAS untuk membantu agar terpidana seperti Freddy Budiman dapat menjalankan bisnis haramnya itu. Sehingga apabila dikatakan LAPAS bebas dari oknum-oknum yang *nakal* itu hanyalah semboyan belaka. Karena pada fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak oknum-oknum lapas yang *nakal*.

Dari kasus di atas itu baru satu contoh kasus narkoba dengan terpidana mati Freddy Budiman, itu belum termasuk sindikat-sindikat terpidana narkoba lain di seluruh Indonesia yang mungkin bisa atau hampir sama dengan Freddy Budiman yang juga ikut mengendalikan bisnis peredaran narkoba di dalam LAPAS, mengingat oknum-oknum LAPAS banyak yang mengambil peran untuk membantu terpidana. Dari situlah timbul pertanyaan, apakah masih relevan memberi pidana penjara pada seorang gembong narkoba? Saat ini memang penegak hukum kita cukup tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi sindikat bandar narkoba atau kurir. Rata-rata

vonis pidana penjara yang dijatuhkan adalah di atas 5 tahun, ada pula yang divonis pidana seumur hidup, dan bahkan menjatuhkan vonis pidana mati. Semua itu dilakukan karena dampak dari narkoba sendiri yang merusak generasi bangsa, dan menurut penelitian dari BNN menjelaskan bahwa setiap hari 50 orang mati karena penyalahgunaan narkoba.

Saat ini tindakan konkrit (upaya represif) yang tepat adalah memang mengefektifkan sanksi pidana yang ada, khususnya bagi bandar narkoba yang sedang menjalani proses pidananya. Apabila memang kejahatannya sudah tidak bisa ditoleransi, memang pidana mati layak untuk dijatuhkan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sendiri telah diatur sanksi pidana mati khususnya pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 yang akan penulis sebutkan sebagai berikut:⁶

Pertama, Pasal 113. Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan I, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kedua, Pasal 114. Ayat (1): setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

⁵ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 6.

⁶ Winandi Woro dan Indra Rukmana Lukito, "Penjatuhan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010, h. 57-59.

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketiga, Pasal 118. Ayat (1): setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2): dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Keempat, Pasal 119. Ayat (1): setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kelima, Pasal 121. Ayat (1): setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2): dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Keenam, Pasal 144. Ayat (1): setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ayat (2): ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dari penjelasan di atas telah dijelaskan beberapa pengaturan tentang sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang: mengekspor, mengimpor, menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki narkotika dengan berat tertentu, serta menjadi residivis.

Saat ini pidana mati memang menjadi sanksi alternatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika yang merupakan *extra ordinary crime*. Sehingga penerapan pidana mati bertujuan untuk memperkuat sistem pemidanaan itu sendiri. Meskipun banyak pertentangan tentang pidana mati yang merupakan sebuah pelanggaran hak asasi

manusia, namun hukum materiil kita (KUHP) masih mengakui bahwa pidana mati merupakan suatu sanksi yang masih diberlakukan di Indonesia. Lombroso sebagai bapak Kriminologi juga mengemukakan pendapatnya yang antara lain mengatakan bahwa; Manusia itu ada beberapa macam, diantaranya ada orang-orang tertentu yang memang bertipe dan berfisik sebagai penjahat. Bagi orang seperti itu tidak akan banyak faedahnya untuk dididik dan diberi pengajaran untuk dipersiapkan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat dan untuk diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang berguna, hingga karena itu orang-orang seperti itu manakala berbuat kejahatan akan lebih baik dilenyapkan saja dari pergaulan.⁷

Pidana mati ini juga merupakan sebuah sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana narkotika, dimana dampaknya ini sudah sesuai dengan korban yang menjadi penyalahgunaan narkotika yang berujung pada kematian yang masif. Sehingga di dalam hukum nilai keadilan menjadi seimbang antara korban yang menjadi pecandu dengan pelaku yang telah merusak generasi bangsa ini dengan barang haram tersebut. Pidana mati ini secara teoritik termasuk pidana absolut (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakan (absolut), yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolut dan si pelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki.⁸

Tindak pidana narkotika saat ini memang menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah dan Penegak Hukum di Indonesia. Mengingat Pemerintah Jokowi-JK dalam Nawacita poin ke-4 sedang menggalakkan reformasi penegakan hukum. Sehingga dengan vonis pidana mati yang dijatuhkan khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotika memang merupakan tindakan konkrit atas implementasi Nawacita pemerintah dalam proses penegakan hukum. Namun meskipun dalam perkara narkotika vonis pidana mati telah dijatuhkan, para terpidana mati pun masih tetap dapat

mencari celah untuk menghindari eksekusi pidana mati. Beberapa terpidana mati ada yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), bahkan memohon Grasi kepada Presiden. Tetapi upaya hukum tersebut juga tidak serta-merta dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Presiden. Selain mencari celah keadilan melalui upaya hukum tersebut di atas. Penulis juga menemukan celah baru bagi pelaku Terpidana untuk menghindari eksekusi hukuman mati. Jika kita kembali pada kasus narkotika yang dialami Freddy Budiman, ia cukup cerdas dalam menghindari eksekusi hukuman mati sebelum akhirnya Freddy Budiman masuk daftar terpidana mati yang di eksekusi pada tahap III. Cara Freddy Budiman untuk sengaja mengolor-olor waktu pelaksanaan eksekusi adalah dengan mendalangi atau menjadi otak peredaran narkotika yang ia kendalikan dalam LAPAS, seperti pada tahun 2012 yang lalu, di dalam LAPAS ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan yang terakhir adalah penyelundupan narkotika di dalam pipa baja yang akhirnya terungkap merupakan dugaan jaringan Freddy Budiman. Cara-cara itu dilakukan Freddy Budiman apabila ia ikut menjadi otak peredaran narkotika yang baru, maka perkara baru tersebut akan di proses pada persidangan, sehingga meskipun ia telah di vonis pidana penjara pada LAPAS, tapi karena ia tersangkut untuk menjadi otak peredaran baru, maka perkaranya belum dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga eksekusi pidana mati untuk Freddy Budiman menjadi ditunda sampai perkara tersebut dianggap telah berkekuatan hukum tetap. Selain menjadi otak peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam LAPAS, Freddy Budiman juga sempat menggemparkan masyarakat atas pengakuan Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar, selaku koordinator dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (selanjutnya disingkat LSM KONTRAS). Pengakuan tersebut sempat membuat citra dari institusi penegak hukum seperti; POLRI, TNI, BNN, dan Pihak LAPAS menjadi tercoreng. Karena dalam pengakuannya, Freddy Budiman dalam mengendalikan peredaran narkotika di dalam LAPAS juga dibantu oleh oknum-oknum POLRI, TNI, BNN, dan pihak LAPAS. Di mana bantuan itu dilakukan agar oknum-oknum tersebut juga ingin mencari keuntungan dari hasil penjualan

⁷ Moehandi Zainal, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, Hanindita, Yogyakarta, 1984, h. 37.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 298.

narkotika di Indonesia yang dijalankan oleh Freddy Budiman dari dalam LAPAS.

Pengakuan tersebut disampaikan Haris Azhar selaku koordinator dari LSM KONTRAS, ketika pada waktu itu Haris Azhar bertemu Freddy Budiman di LAPAS Nusa Kambangan. Kemudian karena menunggu momentum yang tepat dan puncaknya selang beberapa jam sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman mati untuk Freddy Budiman, Haris Azhar membeberkan pengakuan Freddy Budiman tersebut di hadapan publik. Menurut penulis timbul suatu pertanyaan apakah hal itu dilakukan oleh Freddy Budiman melalui Haris Azhar juga merupakan sebuah celah dari penundaan eksekusi mati terhadap dirinya. Menindaklanjuti itu institusi-institusi penegak hukum itu langsung menyikapi dan akan membantu Haris Azhar untuk membongkar jika ada oknum-oknum yang mungkin membantu Freddy Budiman dalam mengendalikan peredaran narkotika dari dalam LAPAS. Namun setelah ditelusuri, pengakuan Freddy Budiman tersebut pembuktiannya masih sangat lemah. Sehingga membuat POLRI membentuk tim independen untuk menelusuri sendiri pengakuan tersebut. Begitu pula dengan terpidana mati lain yang mengajukan upaya hukum, meskipun itu hak terpidana tetapi upaya itu dilakukan selain untuk meminta keringanan, juga pula ada alasan lain untuk mengolor-olor waktu pelaksanaan eksekusi mati.

Hal-hal itulah yang menurut penulis bisa simpulkan, karena ada upaya-upaya dan cara-cara yang “licik” tersebut dapat membuat seorang terpidana mati mengolor waktu pelaksanaan eksekusi mati hingga beberapa tahun ke depan. Selain hal itu, terkadang kendala pelaksanaan hukuman mati juga diolor-olor sendiri oleh Jaksa dengan berbagai alasan. Padahal beberapa perkara tersebut sebenarnya sudah diputus oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga banyak para pakar Hukum Pidana kita berpendapat bahwa seakan-akan terpidana mati yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, tetapi pelaksanaan eksekusi mati diolor-olor oleh jaksa sendiri menimbulkan ketidakpastian hukum serta menjadikan terpidana mati seolah-olah mendapatkan *double punishment* yakni pidana mati dilaksanakan setelah terpidana mati menjalani pidana penjara selama beberapa tahun. Hal ini harusnya juga menjadi koreksi untuk institusi Kejaksaan khususnya Jaksa yang bertugas

melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengapa harus menunda eksekusi pidana mati padahal putusan pidana mati yang dijatuhkan telah berkekuatan hukum tetap.

Pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia memang sudah sangat tegas ditunjukkan oleh para penegak hukum kita. Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tidak bisa ditoleransi lagi memang sudah memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan, mengingat pelaku tindak pidana narkotika yang mendapat pidana penjara yang dijatuhkan masih belum dapat memberikan efek jera. Tindakan represif berupa pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika memang menjadi alternatif sanksi untuk benar-benar memberikan efek jera, sehingga Indonesia merupakan negara yang berdaulat untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Selain tindakan represif yang sangat konkrit dan telah dijelaskan diatas, Pemerintah, penegak hukum, dan pihak terkait seperti BNN juga tak henti-hentinya melakukan upaya preventif di kalangan masyarakat, khususnya mereka generasi muda baik di institusi pendidikan maupun instansi-instansi negeri/swasta. Upaya preventif tersebut untuk menciptakan masyarakat yang sadar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak yang ditimbulkan.

Upaya preventif ini dapat dilakukan melalui upaya penyuluhan sebagai bentuk aspek pencegahan. Penyuluhan ini diperuntukkan bagi yang belum pernah mengkonsumsi narkotika agar jangan sampai mengkonsumsi narkotika. Sehingga BNN mengharapkan agar ada kekebalan dari masyarakat supaya mereka itu mengetahui bahaya narkotika secara medis, sosial, dan secara hukum bagi mereka. Namun penyuluhan tersebut terkadang masih menuai kendala pada praktek di lapangan. Kendala tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika dan terkadang masyarakat tidak peduli dengan lingkungan, sehingga apabila di lingkungannya diketahui ada yang menggunakan narkotika tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib. Kondisi seperti ini akan menumbuhkembangkan peredaran gelap narkotika. Dan boleh di bilang jarang ada laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya kegiatan

peredaran narkotika di lingkungannya. Setelah dilakukan pendekatan mengapa masyarakat tidak melapor ternyata ada unsur ketakutan di dalamnya, masyarakat takut apabila melaporkan mereka bisa menjadi sasaran dari sindikat itu.⁹

Jaringan narkotika merupakan jaringan yang spesifik dan unik, kejahatan yang ada disitu agak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, jadi jaringan narkotika ini merupakan jaringan yang terputus, maksudnya disini adalah antar pelaku terkadang pembeli dan bandar tidak saling mengenal, mereka sering menggunakan julukan bagi si pengedar besar, mereka hanya berkomunikasi lewat SMS atau telepon dan nama-nama yang beredar bukan merupakan nama yang sebenarnya. Sehingga pada saat dilakukannya penangkapan pengedar kecil tidak tahu siapa bandar narkotikanya atau pengedar besar. Pola yang digunakan sering menggunakan pola tersebut yang pada faktanya bisa menyulitkan penegak hukum kita dalam mengungkap pergerakan peredaran narkotika. Tetapi sebenarnya lingkup dari peredaran narkotika tersebut merupakan jaringan yang sama dan bisa ditebak.¹⁰

Berdasar penjelasan di atas terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dilakukan dengan dua upaya; baik upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara program sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan dua cara yakni rehabilitasi dan pidana. Rehabilitasi sendiri dilakukan sebagai upaya terapi bagi mereka yang menjadi korban atau pecandu narkotika yang berat. Pidana dijatuhkan bagi mereka yang menjadi pengedar atau bandar narkotika. Dalam undang-undang narkotika pidana bisa berupa pidana penjara dan pidana mati. Pidana mati sendiri sering dijatuhkan bagi mereka yang menjadi bandar narkotika besar. Selain pidana penjara, pidana mati ini juga berfungsi sebagai alat terakhir (*ultimum remedium*) agar bisa memberikan efek jera, mengingat pidana penjara sendiri belum bisa memenuhi aspek penjeratan, melainkan dapat dijadikan tempat untuk

mengendalikan peredaran narkotika di Indonesia. Sehingga diharapkan efektifitas pidana mati dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dapat menurunkan peredaran narkotika di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Efektifitas pidana mati bagi pemberantasan tindak pidana narkotika masih menjadi pidana yang diberlakukan di Indonesia, terbukti para pelaku bandar narkotika dan pengedar dijatuhi pidana mati, seperti ke-14 terpidana mati yang salah satunya adalah bandar narkotika terbesar Indonesia Freddy Budiman. Selain itu sebagai upaya penegakan hukum atas tindak pidana narkotika, Jaksa juga telah melaksanakan eksekusi pidana mati dan dibagi menjadi 3 tahap. Pidana mati saat ini memang menjadi pidana yang dijatuhkan oleh penegak hukum kita, mengingat pidana penjara belum bisa memberikan efek jera. Dan bahkan pidana penjara dijadikan tempat untuk mengontrol peredaran narkotika di Indonesia dari dalam LAPAS, hal itu seperti yang dilakukan oleh terpidana mati yang juga telah dieksekusi mati tahap III kemarin yakni Freddy Budiman.

Upaya peningkatan peran penegak hukum di Indonesia juga tak henti-hentinya melakukan upaya yang bersifat preventif sebagai bentuk pencegahan bagi mereka yang belum bersentuhan atau pertama kali terlibat dengan penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan terhadap generasi muda yang menjadi sasaran atas penyalahgunaan narkotika, baik di lingkungan pendidikan, termasuk di dalamnya pesantren, baik di instansi negeri atau swasta. Di mana penyuluhan tersebut dilakukan guna menjelaskan dan memberikan edukasi kepada mereka tentang bahaya narkotika dan dampak yang ditimbulkan yang berujung pada kematian yang masif.

Rekomendasi

Setelah dilakukan pembahasan dan diambil sebuah kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

⁹ Yashinta Winda Afriastini, "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta", *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013, h. 9-12.

¹⁰ *Ibid.*

Penegak hukum kita harus terus melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba baik dengan upaya preventif berupa penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat maupun upaya represif seperti pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba yang tidak bisa ditoleransi lagi.

Jaksa sebagai pengacara negara juga harus segera melaksanakan eksekusi pidana mati untuk terpidana mati narkoba yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tanpa menunda atau mengolor-olor waktu. Kemenkumham juga perlu melakukan reformasi terhadap mereka yang bertugas di LAPAS, dan memperbaiki sistem dalam hal pengawasan terhadap terpidana narkoba di LAPAS.

Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam rangka upaya preventif maupun upaya represif terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba. Sehingga masyarakat apabila mengetahui tentang peredaran narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya agar segera melapor ke instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062.

Buku:

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Zainal, Moehandi, 1984, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, Yogyakarta: Hanindita.

Jurnal:

Winandi, Woro dan Indra Rukmana Lukito, "Penjatuhan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010.

Afriastini, Yashinta Winda, 2013, "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta", *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Website:

Jore, Maftuhi, "Jurnal Tentang Penyalahgunaan Narkoba", <http://www.maftuhi.web.id/2015/12/jurnal-tentang-penyalahgunaan-narkoba.html>, diakses 9 Agustus 2016.

Santosa, Lia Wanadriani, "BNN: 50 orang meninggal per hari karena narkoba", <http://www.antaranews.com/berita/548440/bnn--50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba>, diakses 3 Agustus 2016.

NN, "Daftar nama dan kasus 14 terpidana mati tahap tiga", <http://www.rappler.com/indonesia/141227-daftar-nama-kasus-14-terpidana-mati/>, diakses 2 Agustus 2016.

NN, "Siapakah empat terpidana mati yang di eksekusi di Nusakambangan?", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_profil_4terpidana, diakses 2 Agustus 2016.

NN, "Narkoba di dalam Pipa Ternyata Jaringan Freddy Budiman", <http://news.okezone.com/read/2016/06/15/338/1416058/narkoba-di-dalam-pipa-ternyata-jaringan-freddy-budiman>, diakses 3 Agustus 2016.